

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasar pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomo 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹ Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan menjelaskan bahwa kredit merupakan; “penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.²

Proses kredit yang diberikan oleh bank mensyaratkan adanya sebuah jaminan dari pihak berhutang. Jaminan ini yang akan menanggulangi sebuah resiko daripada perjanjian kredit. Jaminan selain memberikan *cover* hutang, juga dapat mempertinggi tingkat keyakinan bank kepada debitur bahwa dapat melunasi hutangnya. Salah satu bentuk jaminan fidusia yang dapat digunakan dalam perjanjian kredit adalah hak milik atas sebuah kendaraan beroda 4 (empat). Akan tetapi seiring perkembangan zaman

¹Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan

²Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan

bukan hanya benda yang nampak dan dapat diraba yang dapat dijadikan jaminan dalam perjanjian kredit, namun saham dapat dijadikan sebagai jaminan atas perjanjian kredit pula.

Jaminan fidusia berdasarkan UU No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ialah jaminan atas benda bergerak maupun berwujud atau tidak berwujud dan juga benda bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Fidusia merupakan hak jaminan atas benda yang diberikan hak kepemilikannya atas dasar kepercayaan namun benda yang dialihkan kepemilikannya tersebut tetap berada dalam kekuasaan pemilik benda.

Dalam melakukan perjanjian perkreditan dengan jaminan fidusia maka harus dipertimbangkan pula kelebihan dan juga kekurangan jaminan fidusia. Kelebihan jaminan fidusia antara lain:

1. Pemilik barang lebih diuntungkan dengan jaminan ini karena yang berpindah hanyalah haknya saja bukan barang yang diperjanjikan.
2. Terdapat perjanjian yang *non obligator* terbagi menjadi *Zakelijk overeenkomst*, dimana perjanjian yang menetapkan dipindahkannya suatu hak dari seseorang kepada orang lain.
3. Adanya *title* untuk peralihan hak atas jaminan yang diperjanjikan.

Adapula kelemahan dalam perjanjian fidusia yaitu :

1. Penerima jaminan hanya menerima hak dari barang yang dijaminan dan tidak menikmati barangnya hal ini berbanding terbalik dengan Gadai.
2. Hasil penjualan (eksekusi) barang fidusia melebihi jumlah hutang maka sisa hasil penjualan baru bisa dikembalikan kepada pemberi fidusia.

Dalam hal memahami adanya eksekusi terhadap jaminan fidusia, hal ini timbul karena debitur atau pemberi fidusia cedera janji atau tidak memenuhi prestasinya tepat pada waktunya kepada penerima fidusia, walaupun mereka telah memberikan somasi.

Saham merupakan tanda atau kepemilikan seseorang atau badan hukum dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Wujud daripada saham yaitu berupa selembar kertas yang menjelaskan bahwa pemilik tersebut merupakan pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga.³ Saham merupakan surat tanda bukti ikut sertanya dalam perseoran terbatas. Selain itu saham menjelaskan hak dan kewajiban serta hubungan hukum antara pemilik dengan perseroan terbatas dan pemilik saham yang sebanding dengan jumlah besarnya saham yang dimiliki.⁴

Dasar hukum saham dijadikan sebagai jaminan dalam perjanjian kredit yaitu: Pasal 1 UU No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya Saham yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

³ Supramono, 2014, *Transaksi Bisnis Dan Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan*, Jakarta: Kencana, hal. 3.

⁴ Azizah, 2015, *Hukum Perseroan Terbatas*, Malang: Intimedia, hal, 85.

Perjanjian fidusia sendiri merupakan perjanjian yang lazim digunakan sejak dahulu. Fidusia, menurut asal katanya berasal dari kata “fides” yang berarti kepercayaan. Pemberi fidusia percaya bahwa penerima fidusia mau mengembalikan hak milik barang yang telah diserahkan,⁵ setelah dilunasi hutangnya. Sebaliknya penerima fidusia percaya bahwa pemberi fidusia tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada dalam kekuasaannya. Landasan hukum Jaminan Fidusia adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (UUJF). Dalam Pasal 1 Angka 1 UUJF menyebutkan: “Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.” Lebih lanjut dalam Pasal 1 Ayat (2) UUJF disebutkan bahwa: “Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.”

⁵ Henny Tanuwidjaja, *Pranata Hukum Jaminan Utang dan Sejarah Lembaga Hukum Notariat*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2012, hlm. 51 9 Ibid., hlm. 51

Berdasarkan ketentuan Pasal-Pasal tersebut, unsur-unsur dalam perjanjian Jaminan Fidusia adalah sebagai berikut:⁶

1. Adanya hak jaminan
2. Adanya benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
3. Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia.

Memberikan kedudukan yang utama kepada kreditur atau penerima fidusia. Salah satu unsur terpenting dari perjanjian Jaminan Fidusia adalah adanya benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (2) UU Jaminan Fidusia, yaitu:

1. Benda bergerak yang berwujud.
2. Benda bergerak yang tidak berwujud.

Benda tidak bergerak khususnya yang tidak dapat dibebankan oleh hak tanggungan. Salah satu objek Jaminan Fidusia adalah benda bergerak.

Benda bergerak salah satunya adalah Saham sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya dalam Pasal 60 Ayat (1) UU Perseroan Terbatas. Oleh karena itu saham dapat dijadikan objek Jaminan Fidusia. Dalam Pasal 60 Ayat (2) UU Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa: "Saham dapat diagunkan dengan gadai atau Jaminan Fidusia sepanjang tidak ditentukan lain dalam anggaran dasar." Dari ketentuan Pasal tersebut, ada dua bentuk agunan atau jaminan yang dapat digunakan untuk mengagunkan atau menjaminkan saham yaitu gadai dan Jaminan Fidusia. Namun pada

⁶ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007, hlm. 57

kenyataannya, menjaminkan saham secara fidusia dianggap lebih menguntungkan daripada menggadaikan saham tersebut, karena saham yang dijaminkan secara fidusia masih dalam penguasaan pemberi fidusia dan pengalihannya sendiri dilaksanakan dalam bentuk kepercayaan.

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, maka penulis akan melakukan penelitian terhadap status saham sebagai jaminan pada perjanjian kredit. Oleh sebab itu penulis memilih judul penelitian; “**Analisis Yuridis Jaminan Fidusia Terhadap Saham Dalam Perjanjian kredit**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, maka masalah yang akan diteliti berdasarkan rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana *Legal Standing* dari Saham sebagai Obyek Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Kredit ?
2. Bagaimana Proses dan Akibat Hukum Fidusia atas Saham sebagai Jaminan dalam Perjanjian Kredit ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui *legal standing* saham sebagai obyek jaminan fidusia dalam perjanjian kredit.
2. Untuk mengetahui Fidusia atas Saham dijadikan obyek Jaminan dalam Perjanjian kredit.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai analisis yuridis atas saham sebagai jaminan dalam perjanjian perkreditan diantaranya adalah sebagai berikut;

1. Penulis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan pengetahuan serta wawasan kepada penulis (pribadi), khususnya penulis lebih memahami dengan baik terkait dengan jaminan fidusia perjanjian kredit.


2. Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran dan perkembangan ilmu pengetahuan pada bidang hukum, khususnya terkait hukum perjanjian jaminan fidusia perjanjian kredit.

3. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan informasi kepada masyarakat terkait dengan hukum yang berlaku, khususnya mengenai hukum perjanjian jaminan fidusia perjanjian kredit.

E. Kerangka Penelitian



Gambar 1. Kerangka Penelitian

Pengertian kredit menurut Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Perbankan “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. Berdasarkan uraian tersebut dapat peneliti simpulkan yang dimaksud dengan kredit adalah pinjaman yang diberikan oleh bank kepada seseorang untuk digunakan habis dan dikembalikan bersama bunga dalam jangka waktu yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sedangkan pengertian perjanjian menurut pasal 1313 Undang-Undang Hukum Perdata, didefinisikan sebagai “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang

atau lebih". Jika diperhatikan dengan seksama, rumusan yang diberikan dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut menyiratkan bahwa sesungguhnya dari suatu perjanjian lahirlah kewajiban atau prestasi dari satu orang atau lebih orang (pihak kepada satu orang atau lebih orang (pihak) lainnya, yang berhak atas prestasi tersebut (kreditur). Masing-masing pihak tersebut dapat terdiri dari satu atau lebih orang, bahkan dengan berkembangnya ilmu hukum, pihak tersebut dapat juga terdiri dari satu atau lebih badan hukum.

Menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Jaminan fidusia adalah: Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

Mengenai saham, sebagai harta kekayaan perseroan yang mempunyai nilai dan dapat dijamin, diatur di dalam Pasal 60 UU Nomor 40 Tahun 2007 disebutkan bahwa :

- (1) Saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 kepada pemiliknya..
- (2) Saham dapat diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia sepanjang tidak ditentukan lain dalam anggaran dasar.
- (3) Gadai saham atau jaminan fidusia atas saham yang telah didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dicatat

dalam daftar pemegang saham dan daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.

- (4) Hak suara atas saham yang diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia tetap berada pada pemegang saham.

Saham perseoran yang dapat dijaminkan dengan jaminan fidusia harus sejalan dengan ketentuan pasal 48 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2007, yaitu saham atas nama. Kemudian saham tersebut sudah di pegang oleh pemiliknya dengan mengikuti pasal 50 UU Nomor 40 Tahun 2007, sebagai bukti kepemilikan saham karena perseroan sudah menerbitkan atau mengeluarkan saham. Semua saham sudah di setor penuh oleh masing-masing pemiliknya selaku pemodal. Dengan sejumlah saham yang di miliki oleh pemegang saham dapat di jadikan jaminan utang dengan dibebani hak dan kewajiban Kreditur dan Debitur.

Dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adapun pengertian kreditur adalah adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Namun dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 memberikan defenisi yang dimaksud dengan kreditur dalam ayat ini adalah baik kreditur konkuren, kreditur separatis maupun kreditur preferen. Khusus mengenai kreditur separatis dan kreditur preferen, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta debitur dan haknya untuk didahulukan. Sedangkan Debitur adalah orang atau badan usaha yang memilki hutang kepada bank atau lembaga pembiayaan

lainnya karena perjanjian atau undang-undang. Debitur pailit adalah debitur yang sudah dinyatakan pailit dengan Putusan Pengadilan.

Dalam hal ini hak dan kewajiban dari kreditur adalah memberikan pinjaman kepada seorang debitur berupa uang atau mungkin modal untuk sebuah usaha dari debitur atau penggunaan lain yang akan digunakan dari pinjaman uang tersebut. Dalam hal ini hak kreditur mempunyai kewajiban membantu siapa saja yang akan melakukan pinjaman. Dan sebagai gantinya kreditur berhak menahan barang atau benda berharga milik debitur sebagai jaminan kepada kreditur untuk melakukan pelunasan hutangnya.

Sedangkan Hak dan kewajiban pemegang saham (debitur) yaitu Hak menerima kredit baik dalam bentuk uang, barang atau jasa dalam jumlah atau kuantitas tertentu dari kreditur berdasarkan perjanjian kredit dengan pemegang saham dan Menyerahkan surat saham kepada bank atau lembaga non-bank sebagai pemberi kredit (kreditur) atau sebagai penerima fidusia.

Penulis menyusun bagan mengenai penjelasan pada kerangka pikiran untuk lebih memudahkan untuk dipahami, yaitu sebagai berikut:

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-normatif, karena dalam penelitian ini yang akan diteliti adalah

kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum tentang penjelasan mengenai jaminan fidusia perjanjian kredit.⁷

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah *deskriptif* yaitu untuk menggambarkan secara jelas mengenai penjelasan mengenai saham sebagai jaminan fidusia perjanjian kredit.

3. Sumber Data

a. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh penulis sumber-sumber tertulis seperti:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari peraturan perundang-undangan yang akan diteliti, diantaranya:

- a) KUHPerdata;
- b) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan;
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
- d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
- e) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

⁷Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal. 52.

f) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

g) Draft Perjanjian.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku ilmu hukum dan jurnal yang terkait dengan jaminan fidusia perjanjian kredit.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus hukum, buku penelitian hukum, jurnal dan internet.

b. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dengan melakukan analisa kepustakaan tentang saham sebagai jaminan dalam perjanjian kredit.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut: studi pustaka, yaitu Metode pengumpulan data dengan cara mencari, mempelajari, dan menghimpun bahan-bahan yang disebutkan

diatas serta buku-buku yang berhubungan dengan penelitian dalam masalah saham sebagaijaminan fidusia perjanjian kredit.⁸

5. Metode Analisis Data

Metode Analisis data yang digunakan yaitu normatif-kualitatif dengan menyusun data-data yang dikumpulkan meliputi peraturan, buku-buku, yurisprudensi mengenai saham sebagaijaminan fidusia perjanjian kredit. Setelah itu dicari permasalahannya, dianalisa secara kualitatif kemudian ditarik kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Kerangka Penelitian
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Penulisan

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tentang Perjanjian Kredit Bank
 - 1. Pengertian Perjanjian Kredit
 - 2. Unsur-Unsur Kredit
 - 3. Syarat-Syarat Kredit

⁸ Hasan Mustafa, 2003, *Teknik Sampling*, Bandung: Alfabeta, hal. 28.

4. Prinsip *Trust and Prudent* dalam Perjanjian Kredit Bank
 5. Jaminan dalam Perjanjian Kredit
 6. Akibat Hukum dalam Perjanjian Kredit
- B. Tinjauan tentang Jaminan Fidusia (UU No 42 Tahun 1999)
1. Pengertian Fidusia dan Jaminan Fidusia
 2. Obyek dan Subyek Jaminan Fidusia
 3. Jaminan Fidusia atas Saham : Pengertian dan Dasar Hukum
 4. AJF (Akta Jaminan Fidusia)
 5. Pendaftaran dan Sertifikat Fidusia
 6. Hapusnya Jaminan Fidusia.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Legal Standing Saham sebagai Obyek Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Kredit
- B. Proses dan Akibat Hukum Fidusia atas Saham sebagai Jaminan dalam Perjanjian Kredit

BAB IV: PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA